



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**ANALISA YURIDIS FLEKSIBILITAS PERJANJIAN
PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-
XIII/2015**

Wayan Santoso

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, E-mail : wayansantoso7618@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 marks a pivotal moment in the context of marital agreements in Indonesia, as it encourages flexibility in their formation both before and during the marriage. This study is grounded in normative analysis of the provisions in Article 29 paragraphs (1) and (4) of Law No. 1/1974, which previously restricted individual freedoms to make marital agreements solely before the marriage ceremony. The Constitutional Court deemed these restrictions incompatible with the 1945 Constitution. The legal implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allow Indonesian nationals (WNI) married to foreign nationals (WNA) to have property ownership rights, provided that a separate property agreement has been made between the spouses in such mixed marriages. The findings of this research provide a clear overview of the importance of legal certainty in the context of mixed marriages and strengthen legal protection for law-abiding WNIs seeking property ownership in Indonesia. Additionally, this study offers a broader perspective on the role of the Constitutional Court in regulating and developing marital law in Indonesia.

Keywords: *Mixed Marriage, Marital Agreement, Constitutional Rights*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik cerah dalam konteks perjanjian perkawinan di Indonesia, karena mendorong fleksibilitas pembuatannya baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung. makalah ini didasarkan pada analisis normatif terhadap frasa-frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/1974 yang sebelumnya membatasi kebebasan individu

untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut memungkinkan WNI yang menikah dengan WNA untuk memiliki hak milik atas properti, asalkan telah dibuat perjanjian pisah harta antara pasangan dalam perkawinan campuran tersebut. Hasil makalah ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum dalam konteks perkawinan campuran dan memperkuat perlindungan hukum bagi WNI beritikad baik yang ingin memiliki properti di Indonesia. makalah ini juga memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatur dan mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Campur, Perjanjian Perkawinan, Hak Konstitusi

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.¹ Di Indonesia, perkawinan campuran telah dipraktekkan sejak zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, meskipun dalam skala kecil, perkawinan antara pribumi dan orang Eropa mulai terjadi.² Setelah kemerdekaan Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ("UU Perkawinan"). Perkawinan campur merupakan perkawinan yang dilangsungkan di bawah yurisdiksi Indonesia yang tunduk pada berbagai peraturan karena kewarganegaraan yang berbeda-beda dari pasangan tersebut, di mana salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia.³ Pada perkembangannya, modernisasi dan globalisasi menyebabkan semakin

¹ Hanan, Hanan, Suciati Suciati, and Anindya Bidasari. (2021). "Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1.1: 20-25.

² Akbar, Ali, et al. (2024). "Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1: 4448-4457.

³ Fauzi, Rahmat. (2018). "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1.1: 153-175.

meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia.⁴ Meningkatnya perkawinan campuran tersebut juga berdampak pada kompleksitas konsekuensi hukum bagi pasangan kawin campur, sebagai contoh, terkait kepemilikan properti seperti rumah, apartemen, maupun tanah yang merupakan bagian dari harta bersama yang dihasilkan semasa perkawinan pasangan kawin campur.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Dengan demikian, harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama di dalam perkawinan.⁵ Dalam hal perkawinan campuran, maka segala hal yang dimiliki atau diperoleh oleh pihak WNI pada saat dalam perkawinan, maka juga menjadi milik pihak WNA. Selain diatur di UU Perkawinan, harta bersama juga diatur di pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa segala harta kekayaan yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama antara suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, maka menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut. Dengan demikian, segala harta dalam perkawinan meskipun itu dibeli oleh pihak WNI dan atas nama WNI, maka secara otomatis juga menjadi bagian dari milik WNA.

Namun demikian, meski terikat konsep harta bersama, sejatinya sesuai ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), WNA sejatinya tidak bisa mendapatkan hak milik atas

⁴ Wiguna, I. Gede Wardana Oka Sastra, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Putu Gede Seputra. (2020). "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1: 157-163.

⁵ Faizal, Liky.. (2015). "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2: 77-102.

properti seperti tanah, bangunan, dan rumah. Terlebih lagi, kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia terus menjadi isu yang kontroversial.⁶ Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan ditemukan praktek pelanggaran hukum berupa perjanjian *nominee* untuk kepemilikan tanah oleh WNA yang secara jelas melanggar konsep UUPA, dimana tanah di Indonesia hanya boleh dimiliki oleh WNI.⁷ Larangan bagi WNA untuk memiliki tanah di Indonesia sejatinya adalah bentuk perlindungan terhadap WNI agar tanah yang ada di Indonesia. Namun demikian, WNA tetap bisa menikmati fungsi tanah di Indonesia dengan status Hak Pakai.⁸ Dengan demikian terbukti bahwa UUPA bukan sama sekali melarang WNA untuk menikmati fungsi tanah, hanya saja berdasarkan prinsip nasionalitas, kepentingan WNI harus didahulukan dari segala sisi termasuk ekonomi, hankamnas, sosial, dan politis.⁹

Persoalan pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA dan dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan campur akhirnya berimbas pada ketidakpastian pihak WNI dalam perkawinan campur. Ketidakpastian tersebut adalah posisi WNI yang berada di persimpangan antara keinginan memiliki rumah sendiri namun dihadapkan pada regulasi yang tidak memungkinkan karena konsep harta bersama dalam perkawinan, termasuk perkawinan campur tanpa perjanjian perkawinan sebelumnya. Makalah ini bertujuan untuk: [1.] mengetahui konsep dan kerangka hukum kepemilikan

⁶ Wahyono, Adi, et al. (2023). "Kepemilikan Tanah Oleh Wna Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memiliki Tanah Di Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.03: 119-126.

⁷ Pratama, AA Gede Cahya, I. Nyoman Sumardika, and I. Wayan Arthanaya. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa yang Diberikan WNI Kepada WNA Untuk Mengalihkan Hak Atas Tanah." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1: 1-6.

⁸ Winardi, M. 2017. *Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. Sebelas Maret University.

⁹ Kemalasari, dkk. (2022). *Hak Guna Bangunan Yang Diperoleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hibah Wasiat Dikaitkan Dengan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria*. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol.1. Issue 3. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827

properti oleh pasangan kawin campur sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015; [2.] mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi terkait perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015, dan; [3.] mengetahui konsekuensi hukum atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015.

Makalah ini penting karena menjabarkan konteks hukum tentang perubahan kebijakan dan untuk memahami dampak dari kebijakan terkait perjanjian perkawinan yang berdampak besar terhadap hak-hak properti WNI yang menikah campur, memberikan pemahaman tentang alasan di balik Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015, serta memberikan pemahaman tentang implikasi praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 untuk pasangan kawin campur. Dengan demikian, makalah ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang konteks hukum sebelum dan setelah putusan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015, serta dampaknya terhadap perlindungan hak dasar WNI terkait kepemilikan properti.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji aspek-aspek internal pada hukum yang berlaku saat ini, untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi.¹⁰ Dengan metodologi kepustakaan, makalah ini mempelajari beragam sumber data dan dokumen tertulis terutama sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data

¹⁰ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 01 Apr. pp. 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. Retrieved : 2 Jun. 2024.

kepuustakaan akan dianalisa dengan cara menjelaskan persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat terkait kepemilikan tanah oleh pihak WNI dalam perkawinan campur, dan mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 secara akurat dan metodis. Dengan metode deskriptif-analitis, maka penelitian ini akan mengkaji akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 yang berdampak bagi hukum perkawinan dan pasangan suami istri, bukan hanya terbatas pada perkawinan campur.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Regulasi Kepemilikan Properti Sebelum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasangan Kawin Campur

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau sebagai suatu peristiwa yang diberi akibat hukum.¹¹ Perkawinan membawa konsekuensi hukum dalam rumah tangga baik itu bagi suami maupun isteri. ¹² Fenomena perkawinan antar-agama bukan hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki nonMuslim. Ada Nurul Arifin yang kawin dengan Mayong (Katolik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen). Dan masih banyak yang lain. Tetapi, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,

¹¹ Putu Eka Trisna Dewi, (2020), *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*, Jurnal Yustitia, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, h. 31

¹² Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi, (2021), *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)*, Jurnal Aktual Justice, Volume 6 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 121

karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka ini kawin di luar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen.¹³

Meskipun undang-undang tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.¹⁴

Perlakuan diskriminatif terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal kepemilikan tanah mencerminkan ketidakadilan yang nyata, hanya karena WNI memilih pasangan dari negara lain. Hal ini terbukti dengan adanya konsekuensi hukum WNI yang menikah dengan WNA, yaitu berupa kehilangan hak untuk memiliki rusun berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya merampas keadilan dan hak asasi WNI yang bersangkutan, tetapi juga hak asasi seluruh warga

¹³ Lely Sahara, Putu Eka Trisna Dewi & Benyamin Tungga, 2023, *Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Terkait Putusan Pengadilan Negeri Tentang Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Yusthima, Vol 03 No.02, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, h. 74

¹⁴ Sudhar Indopa, 2006, *Perkawinan Beda agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI, Jakarta,, h.7

negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Dampak diskriminatif dari pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945. Lebih jauh lagi, pasal-pasal dalam UUPA tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA sendiri yang menjamin setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan memanfaatkannya. Kepemilikan tanah adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, dan ketentuan-ketentuan yang menghambat hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut.¹⁵

Masalah diskriminasi dalam kepemilikan tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA terletak pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, yang bertentangan dengan tujuan utama UUPA dan cita-cita UUD 1945. Pasal-pasal tersebut mengartikan "Warga Negara Indonesia" hanya sebagai WNI yang tidak kawin atau yang menikah dengan sesama WNI, sehingga mengabaikan WNI yang menikah dengan WNA tetapi tetap tinggal dan mempertahankan kewarganegaraannya di Indonesia. Ketentuan ini selalu dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga WNA dianggap memiliki setengah bagian dari Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh WNI. Ini bertentangan dengan surat dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang memperbolehkan pengecualian dengan perjanjian kawin pisah harta. Akibatnya, WNI yang menikah dengan WNA kehilangan hak atas tanah, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan

¹⁵ Pasal 17.1, Pasal 17.2, dan Pasal 30 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penjelasan umum UUPA mengindikasikan bahwa tujuan utama pembentukannya adalah menjamin kepastian hukum berdasarkan asas nasionalitas. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut justru menyebabkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum, khususnya dengan frasa "sejak diperoleh hak" yang diinterpretasikan sebagai "sejak timbulnya hak". Frasa ini harus dimaknai sebagai "sejak kepemilikan hak beralih" untuk memastikan bahwa WNI yang menikah dengan WNA tidak kehilangan haknya sampai terjadinya peralihan kepemilikan secara sah, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari diskriminasi.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 21 ayat (3) UUPA telah mencabut dan menghilangkan kesempatan serta hak WNI yang menikah dengan WNA, untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, yang merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Sila ke-2 Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 dan Pasal 8. Ketentuan ini juga melanggar Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memilih tempat tinggal dan hidup sejahtera. Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA nyata-nyata bertentangan dengan hak asasi manusia baik secara nasional maupun internasional.

Selain itu, terkait Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan), tidak semua WNI yang menikah dengan WNA mempertimbangkan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dengan berbagai pertimbangan pribadi. Faktanya, terdapat pembatasan pada Perjanjian kawin pada UU Perkawinan yaitu harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Padahal sejatinya perjanjian perkawinan yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh mengekang kebebasan individu untuk membuat perjanjian kapan saja sesuai kehendak mereka. Namun dengan adanya pembatasan jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan, menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut, fungsi perjanjian perkawinan sejatinya adalah untuk memisahkan harta dan utang pasangan suami istri, termasuk pada perkawinan campur. Namun, karena perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, frasa "harta bersama" pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan hak WNI yang menikah dengan WNA atas Hak Milik dan Hak Guna Bangunan hilang. Hal ini terjadi karena hak tersebut dianggap setengahnya milik WNA, yang dilarang oleh Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA. Ketentuan ini tidak hanya mengabaikan realitas sosial di mana banyak WNI yang menikah dengan WNA tetapi tetap mempertahankan kewarganegaraan dan tinggal di Indonesia, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi yang nyata. Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA serta ketentuan "harta bersama" dalam UU Perkawinan harus dipertimbangkan kembali untuk memastikan bahwa setiap WNI, tanpa memandang status perkawinan campurnya, tetap memiliki hak yang sama atas kepemilikan tanah dan bangunan, sesuai dengan

prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan hukum hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlakuan diskriminatif terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal kepemilikan tanah mencerminkan ketidakadilan yang nyata, hanya karena WNI memilih pasangan dari negara lain. Hal ini terbukti dengan adanya konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan-ketentuan ini merampas hak WNI untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, menciptakan diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (4) UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut juga melanggar Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah. Kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, sehingga ketentuan-ketentuan yang menghambat hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terkait Kepemilikan Aset Dalam Perkawinan Campur

Pokok permohonan Pemohon selaku WNI yang menikah dengan WNA adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Permohonan

ini didasarkan pada argumen bahwa norma-norma tersebut menciptakan diskriminasi terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap pengujian konstusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 5/1960, dipertimbangkan bahwa UU tersebut didasarkan pada prinsip asas nasionalitas yang penting dalam konteks hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia. Asas nasionalitas tersebut mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya dengan tanah, air, dan ruang angkasa di wilayah Indonesia. Norma-norma dalam UU tersebut memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia terhadap tanah, mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing, serta menegaskan bahwa tanah dan kekayaan alam di dalamnya adalah karunia Tuhan yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun ada permohonan untuk mengkaji ulang frasa "warga negara Indonesia" dalam UU tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih luas terhadap konstruksi warga negara Indonesia adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak beralasan secara hukum.

Lebih lanjut, terkait Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang secara khusus membahas tentang perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, Majelis Hakim Konstitusi memandang bahwa perjanjian semacam ini memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri, menjadikan mereka bertanggung jawab atas

hutang masing-masing, memberikan kebebasan dalam menjual harta kekayaan, dan memungkinkan pengajuan fasilitas kredit tanpa persetujuan pasangan. Namun, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa frasa-frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/1974 dapat membatasi kebebasan individu untuk membuat perjanjian, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap dalil mengenai Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Majelis Hakim Konstitusi menemukan bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa sebagian permohonan pemohon terkait Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) beralasan, sementara tidak beralasan untuk Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi tersebut di atas, maka diputuskan bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

c. Konsekuensi Hukum Atas Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam konteks pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat pembatasan yang mewajibkan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, namun putusan ini mengubah dinamika tersebut dengan mendorong fleksibilitas dalam pembuatannya baik sebelum maupun saat

perkawinan berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa pasangan yang sudah menikah juga dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan kesepakatan mereka.

Selain itu, konsekuensi hukum dari putusan MK ini memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA). Dengan adanya perjanjian pisah harta yang sah antara pasangan dalam perkawinan campuran tersebut, WNI dapat memiliki hak milik atas properti di Indonesia. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi WNI yang beritikad baik dan ingin memiliki properti di Indonesia, serta memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatur dan mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian, putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bukan hanya memengaruhi dinamika pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya kepastian hukum dalam konteks pernikahan di Indonesia. Ini menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan.

4. Kesimpulan

Persoalan pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA yang dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan campur menyebabkan ketidakpastian bagi WNI yang berada dalam perkawinan campur. Ketidakpastian ini terutama terkait dengan keinginan WNI untuk memiliki rumah sendiri, yang terhalang oleh regulasi yang tidak memungkinkan karena

konsep harta bersama dalam perkawinan, termasuk perkawinan campur tanpa perjanjian perkawinan sebelumnya. Perlakuan diskriminatif terhadap WNI yang menikah dengan WNA mencerminkan ketidakadilan yang nyata, hanya karena WNI memilih pasangan dari negara lain. Hal ini terbukti dari adanya konsekuensi hukum bagi WNI yang menikah dengan WNA, yaitu kehilangan hak untuk memiliki rusun berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Meskipun ada permohonan untuk mengkaji ulang frasa "warga negara Indonesia" dalam UU tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih luas terhadap konstruksi warga negara Indonesia adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak beralasan secara hukum. Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa frasa-frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/1974 dapat membatasi kebebasan individu untuk membuat perjanjian, sehingga bertentangan dengan UUD 1945, meskipun terhadap dalil mengenai Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Majelis Hakim Konstitusi menemukan bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah dinamika tersebut dengan mendorong fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung, menegaskan bahwa pasangan yang sudah menikah juga dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan kesepakatan mereka.

Daftar Pustaka

BUKU

Indopa, S. 2006, *Perkawinan Beda agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI, Jakarta.

JURNAL

Akbar, A. et al. (2024). "Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1.

Benuf, K., and Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 01 Apr, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. Retrieved : 2 Jun. 2024.

Dewi, P.E.T. (2020), *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*, *Jurnal Yustitia*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Faizal, L.. (2015). "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2.

Fauzi, R. (2018). "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1.1.

Hanan, H. Suciati S. dan Bidasari, H. (2021). "Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1.1.

Kemalasari, dkk. (2022). *Hak Guna Bangunan Yang Diperoleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hibah Wasiat Dikaitkan Dengan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria*. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol.1. Issue 3.

Pratama, A. G. C., Sumardika, I. N., and Arthanaya, I. W. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa yang Diberikan WNI Kepada WNA Untuk Mengalihkan Hak Atas Tanah." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1.

Sahara, L., Dewi, P.E.T. & Tungga, B. 2023, *Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Terkait Putusan Pengadilan Negeri Tentang Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Jurnal Yusthima*, Vol 03 No.02, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

Sutini , W.& Dewi, P.E.T (2021), *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)*, Jurnal Aktual Justice, Volume 6 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.

Wahyono, A, et al. (2023). "*Kepemilikan Tanah Oleh Wna Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memiliki Tanah Di Indonesia.*" *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.03.

Wiguna, I.G. W. O. S., Budiarta I. N. P., dan Seputra, I. P. G. (2020). "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran.*" *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1.

Winardi, M. 2017. *Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. Sebelas Maret University.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

Pasal 17.1, Pasal 17.2, dan Pasal 30 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Pasal 28H ayat (4) UUD 1945